



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Polewali Mandar sekarang tidak diketahui dengan jelas keberadannya di wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1425 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/I/IV/2006, tertanggal 03 April 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus duda cerai mati;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah ipar tergugat di Dusun Labasang, Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali selama 3 tahun, kemudian penggugat dengan tergugat sepakat ke rumah orang tua penggugat di Dusun Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango dan membina rumah tangga selama 9 bulan;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- 5 Bahwa pada bulan Mei 2010, tergugat minta pamit kepada penggugat untuk mencari kerja;
- 6 Bahwa pada bulan September 2010, tergugat menelfon penggugat memberitahukan jika tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Cicci tanpa sepengetahuan penggugat sebagai seorang istri dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, dan tergugat menyuruh penggugat untuk menikah lagi jika ada yang suka sama penggugat;
- 7 Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 9 bulan, tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
- 9 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
- 10 Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 21 Februari 2013 dan tanggal 21 Maret 2013, Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/I/IV/2006, tertanggal 03 April 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Taheo, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Sipa dan tergugat bernama Amir sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah ipar tergugat di Labasang telah hidup rukun hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi melihat penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lebih yaitu sejak tahun 2010 karena tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari rezeki akan tetapi tidak pernah kembali dan bahkan menurut informasi yang saksi dengar bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sejak kepergian tergugat ke Malaysia tidak pernah ada nafkah yang dikirim untuk penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada pula jaminan hidup yang ditinggalkan tergugat untuk penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Baba Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Sipa dan tergugat bernama Amir sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi melihat penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun karena tergugat tinggal di Malaysia akan tetapi saksi t tidak tahu sebabnya dan selama berumah tangga saksi pernah melihat penggugat dan



tergugat terjadi pertengkaran dan menurut kabarnya tergugat telah menikah dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa sejak kepergian tergugat ke Malaysia penggugat tidak pernah mencari tahu keadaan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2013 penggugat merubah alamat tergugat menjadi gaib karena tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tergugat harus dipanggil melalui mass media dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan 4 bulan kemudian dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 21 Februari 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 yang telah diumumkan melalui PT Radio Sawerigading sebanyak dua kali dalam tenggang waktu 4 bulan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dan ketentuan pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri telah hidup rukun hingga dikaruniai dua orang anak dan pada bulan Mei 2010, tergugat minta pamit kepada penggugat untuk mencari kerja dan pada bulan September 2010, tergugat menelfon penggugat dengan memberitahukan bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Cicci tanpa sepengetahuan penggugat sebagai seorang istri dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, dan tergugat menyuruh penggugat untuk menikah lagi jika ada yang suka sama penggugat dan selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun 9 bulan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini



menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah rukun hingga



dikarunia dua orang anak namun selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat tinggal di Malaysia untuk mencari rezeki namun tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan bahkan menurut informasi tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu kedua orang saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Juli 2006 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk mencari rejeki di Malaysia akan tetapi sejak kepergiannya tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah mencari tahu keberadaan tergugat dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa tidak ada lagi keutuhan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat dan telah terurai dari sendinya dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi



penggugat dengan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama sekitar tiga tahun lamanya karena tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah dan selama kepergian tergugat tersebut tidak ada jaminan nafkah untuk penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat karena hubungan antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi sejak tergugat tinggal di Malaysia, bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka hal tersebut membuat keadaan penggugat semakin tidak dihiraukan lagi oleh tergugat, dengan demikian keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak utuh lagi dan sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat hal-hal yang tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H., oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI. dan Sudirman M, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

ttd

Sudirman M, S.HI.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Satrianih

Panitera pengganti,

ttd

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 270.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)